

**PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI  
2021**

**30/ORT.04-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2021 : 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN  
2021**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

- UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
- **Dalam Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021; Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 22 Januari 2021.  
- **Lampiran 4 halaman**